



PUTUSAN

Nomor 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Haktim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 45 tahun, NIK xxxxx, (tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 28 xxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx, RT. 02 RW. 05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxx 24 Xxxxx, RT. 02 RW. 07, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo Ibu Fitri (Kedai Sayuk), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 14 Desember 2021, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0716/028/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020). Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai (sudah mempunyai anak 2) dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon beralamat di Dk Xxxxx, RT. 02 RW. 05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 1 (satu) bulan,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih bulan Desember tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sebelum menikah sudah berjanji sama Termohon tidak akan merokok, namun setelah menikah Pemohon masih tetap merokok.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yaitu dimana Teromoh pergi dari rumah Pemohon dengan di antarkan Pemohon di kontrakan yang beralamat di Jl. Xxxxx 24 Xxxxx, RT. 02 RW. 07, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo yang dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri, baik lahir maupun batin sampai sekarang.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Pihak keluarga Termohon sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas bulan).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 2 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraai/ mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Haktim Tunggal berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Haktim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas petitum permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK: xxxxx tanggal 07-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0716/028/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo tanggal 12 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. Harsito bin Supardi, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tanjung Anom, RT. 04 RW. 05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon beralamat di Dk Xxxxx, RT. 02 RW. 05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, Termohon tinggal di rumah kos;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
2. Indratno bin Suwarno, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tanjung Anom, RT. 04 RW. 05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon beralamat di Dk Xxxxx, RT. 02 RW. 05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, Termohon tinggal di rumah kos;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon merokok setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

Hal. 5 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 12 Desember 2020, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon

Hal. 6 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menuduh Pemohon suka merokok. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Januari 2021, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon. Namun oleh karena perkara ini sengketa bidang perkawinan, maka untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan semata-mata maka dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Demikian juga, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan informasi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon beralamat di Dk Xxxxx, RT. 02 RW. 05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak menyukai Pemohon merokok;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah Pemohon dengan

Hal. 7 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan Pemohon di kontrakan yang beralamat di Jl. Xxxxx 24 Xxxxx, RT. 02 RW. 07, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Desember 2020 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Termohon tidak menyukai Pemohon merokok. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekocokan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Hal. 8 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik dengan dibantu Mediator Hakim, maupun dengan penasihat-penasihat Haktim Tunggal di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawainan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxxx bin, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, SuraXxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Haktim Tunggal pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 10 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, S.H.

Hal. 11 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp160.000,00
4. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp305.000,00

Hal. 12 dari 12, Put. No. 1486/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)